

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG  
 NOMOR : 07/ORT.01-Kpt/7315/KPU-Kab/V/2021  
 PEMBAGIAN WILAYAH KERJA PASCA PAW TUGAS ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PINRANG PERIODE 2018-2023

**ABSTRAK :**

- Melaksanakan Keputusan tugas , Wewenang , dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dalam Ketentuan Perundang Undangan tentang Pemilihan Umum, maka perlu untuk dilakukan penyesuaian Nomenklatur dan Pembagian Divisi serta Korwil sesuai yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU RI Nomor 29 Tahun 1959, UU RI Nomor 7 Tahun 2017, UU RI Nomor 15 Tahun 2019, Peraturan KPU RI Nomor 8 Tahun 2019, Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018.
- Dalam keputusan ini KPU Kab. Pinrang menetapkan Pembagian Ketua dan Wakil Ketua KORWIL KPU Kab. Pinrang, sebagai berikut:

No	NAMA WILAYAH	KETUA	WAKIL KETUA	KET
1.	Kecamatan lembang, Batulappa dan Tiroang	Alamsyah, SH	Muh. Ali Jodding, S.Pdi	
2.	Kecamatan Lanrisang, Mattirosompe dan Watang Sawitto	Yudiman, S.Pd	Rustan Bedmant, S.Pd	
3.	Kecamatan Cempa dan Duampnua	Muh.Ali Jodding, S.Pdi	Abdul Razak. AS, SH	
4.	Kecamatan Patampanua Dan Paleteang	Abdul Razak.AS, SH	Yudiman, S.Pd	
5.	Kecamatan Mattiro Bulu Dan Suppa	Rustan Bedmant, S.Pd	Alamsyah, SH	

**CATATAN :**

- Keputusan Ini Mulai Berlaku Sejak Tanggal ditetapkan 06 Mei 2021
- Lampiran 4 Halaman